



P U T U S A N
Nomor : 22/PID.SUS/2020/ PT JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD;
Tempat lahir : Koto Lanang (Kerinci);
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 27 Maret 1967;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Koto Lanang, Kec Depati VII, Kab Kerinci ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA ;

Penangkapan Terdakwa :

- Sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
- Diperpanjang sejak tanggal 6 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai penuh sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan 11 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 12 Oktober 2019 dengan tanggal 10 Desember 2019;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 09 Januari 2020;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2020;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 12 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang bernama AMI SETIA ,SH & Rekan Pengacara / Advokat yang beralamat di Komplek Perumahan Aur Duri Blok D (Bawah) RT 26 No. 233 Kel. Penyengat Rendah Kec. Telanai Pura Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 22/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 31 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 3 Pebruari 2020 tentang penentuan hari sidang ;
3. Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 22/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 31 Januari 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Sungai Penuh Nomer: 89/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 06 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2019 No.Reg.Perkara : PDM-21/L.5.13/Enz.2/09/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa, LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2019, bertempat di Desa Siulak Mukai, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa menelepon ADI (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dan bertanya apakah narkotika jenis shabu tersebut ada. Pada saat itu ADI menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut ada. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah ADI di Siulak Mukai dan sampai di rumahnya sekitar pukul 12.00 WIB. Setelah Terdakwa bertemu dengan ADI, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada ADI, lalu ADI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.07.19.2025 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih seberat 0,21 gram (bruto), 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2019, bertempat di Café SARKET di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Ketika Anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci sedang melakukan giat Operasi PEKAT 2019 di café-café yang ada di Kabupaten Kerinci, Saksi SAMROZI Bin Suhardi, Saksi DEDI ERSa PUTRA, S.H Bin SYAHBUDDIN bersama rekan-rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci melakukan razia di Café SARKET yang berlokasi di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Pada saat kejadian, Saksi SAMROZI, Saksi DEDI dan rekan-rekannya masuk ke Café SARKET dan menemui EDI HERMAIZAL Alias SARKET Bin ZAINAL ABIDIN. Saksi DEDI lalu memberitahukan kepada Saksi EDI bahwa Saksi DEDI bersama rekan-rekannya dari pihak Kepolisian Polres Kerinci akan melakukan razia. Saksi EDI lalu mempersilakannya untuk melakukan razia tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAMROZI Bin Suhardi, Saksi DEDI ERSa PUTRA, S.H Bin SYAHBUDDIN bersama rekan-rekan Anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci menuju ke salah satu ruangan karaoke untuk melakukan razia. Di ruangan karaoke tersebut ada Terdakwa, WELI (DPO) dan PUTRI (DPO). Pada saat itu Saksi DEDI melihat Terdakwa mengeluarkan sesuatu barang dari dalam saku celana yang kenakannya lalu menyembunyikannya ke bagian dalam celana yang dikenakannya. Melihat hal tersebut lalu rekan Saksi DEDI langsung memegang Terdakwa (posisi mengamankan). Kemudian Saksi SAMROZI pergi ke ruangan karaoke yang berada di sebelahnya, yang mana di dalam ruangan karaoke tersebut ada Saksi RUDI ISMONO Bin SENEN. Saksi SAMROZI menerangkan kepada Saksi RUDI bahwa ada razia dan Saksi SAMROZI menyuruh Saksi RUDI untuk menuju ke sebelah ruangan karaoke dimana ada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Saksi SAMROZI, Saksi DEDI bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa dan pengunjung lainnya. Dari penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang berupa :

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah dompet merk Toko Mas Indah warna coklat kombinasi merah yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik Zipper berisikan bungkus-bungkus plastik warna bening.
- b. 1 (satu) helai sapu tangan warna merah hati yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tutup botol minuman warna biru.

Karena pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan narkoba jenis shabu, pirek kaca, pipet plastik, dan tutup botol minuman warna biru, selanjutnya para Anggota Sat Resnarkoba Polres Kerinci mengamankan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.07.19.2025 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih seberat 0,21 gram (bruto), 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya sekitar bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya sekitar tahun 2019, bertempat di Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwadengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis shabu dari ADI (DPO), Terdakwa lalu pulang ke rumahnya di Desa Koto Lanang, Kecamatan Depati VII, Kabupaten Kerinci. Setelah Terdakwa sampai di rumahnya, kemudian Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara : mengambil serbuk kristal shabu dari plastik warna bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet (sedotan) plastik, lalu Terdakwa memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca. Selanjutnya pirek kaca tersebut dipasangkan ke alat hisap (bong). Setelah terpasang lalu Terdakwa menyalakan api di bawah pirek kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas sambil menghisap pipet (sedotan) yang dipasangkan ke alat hisap (bong).
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis shabu pada tahun 1997. Pada tahun 2014, Terdakwa berhenti menggunakan narkotika jenis shabu. Kemudian pada bulan Maret tahun 2019, Terdakwa menggunakan kembali narkotika jenis shabu sampai dengan pada saat kejadian.
- Bahwa efek dari penggunaan narkotika jenis shabu bagi Terdakwa yaitu badan terasa enak dan semangat untuk bekerja. Apabila Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu, badan Terdakwa sering menggigil.
- Bahwa berdasarkan Hasil Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Jambi dengan Nomor : PM.01.05.881.07.19.2025 tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt., NIP. 19681014 199703 2 001, Kepala Seksi Pengujian Kimia pada BPOM Jambi, menerangkan bahwa contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih seberat 0,21 gram (bruto), 0,01 gram (netto) adalah mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/658/VII/RSU MHAT-2019 tanggal 11 Juli 2019 An. LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Hj. AFRIENI, Ka. Inst. Laboratorium RSU MAYJEN
H.A. THALIB KERINCI dengan hasil:

1. Amphetamine (AMP) : Positif
 2. Morphine (MOP) : Negatif
 3. Cocain (COC) : Negatif
 4. Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum
No.Reg.Perkara : PDM -21/L.5.13/Enz.2/09/2019 yang dibacakan di persidangan
pada tanggal 27 Nopember 2019 yang pada pokoknya terdakwa telah dituntut
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa LINSTRON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 1. (satu) buah dompet merk toko mas indah warna coklat kombinasi merah yang didalamnya berisikan:
 - * 1(satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - * 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * 1(satu) buah bungkus plastik Zipper berisikan bungkus
bungkus warna bening;
- 2. 1(satu) helai sapu tangan warna merah hati yang didalamnya terdapat:
 - * 1 (satu) buah pirek kaca;
 - * 3 (tiga) pipet plastik :
 - * 1 (satu) buah tutup botol minuman warna biru;
- 3. (satu) helai unit handphone merk Nexcoo warna hij
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1). 1 (satu) bungkus dompet merk laifa warna coklat didalamnya berisi uang
tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan
rincian :
 - * uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14
(empat belas) lembar; unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
 - * Uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar;
 - 2). 1 (satu) helai celana jeans merk Oxigen warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa
Dikembalikan kepada HENDRA JAYA (Pemilik Po Bunga Laurenzia) ;
- 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Sungai Penuh Nomor : 89/Pid.Sus/2019//PN Spn tanggal 06 Januari 2020
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINSTON ARDYAN Bin TUBRI AHMAD terbukti
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa
Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau
Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000,000,00

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan:

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah dompet merk toko mas indah warna coklat kombinasi merah yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah dompet plastik warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah bungkus plastik Zipper berisikan bungkus bungkus ik warna bening;

2). 1(satu) helai sapu tangan warna merah hati yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) pipet plastik :
- 1 (satu) buah tutup botol minuman warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3). 1 (satu) helai unit handphone merk Nexcoo warna hijau;

Dirampas untuk negara;

4). 1 (satu) bungkus dompet merk laifa warna coklat didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar; unit handphone merk SAMSUNG warna hitam;
- Uang pecahan Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar;

5). 1 (satu) helai celana jeans merk Oxygen warna biru;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa LINSTRON ARDIYAN Bain TUBRI AHMAD;

6.) 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dengan Nopol BH 1599 LD

Dikembalikan kepada HENDRA JAYA (Pemilik Po Bunga Laurenzia)

6.Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 13 Januari 2020 demikian juga Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan SAPTA PUTRA,SH Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 1/ Akta.Pid./2020/PN Spn permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 1/ Akta.Pid/2020/PN Spn;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 Januari 2020, dan Memori Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Yuni Puji Listiowati SE Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 23 Januari 2020, dan Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Ponia Liska, SH Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori banding dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 06 Januari 2020 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas tertanggal 12 Januari 2020 yang dibuat oleh SAPTA PUTRA,SH Panitera dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh terhitung mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 06 Januari 2020, Nomor : 89/Pid.Sus/2019/PNSpn, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh no. 89/Pid.Sus/2019/PN Spn adalah tidak benar dan merupakan putusan Pengadilan yang sesat dan putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum adalah murni dan rekayasa karena sudah bertentangan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa , serta pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Alternatif ketiga sebanyak 0,58 gram padahal sudah jelas Terdakwa bukan bandar, bukan pengedar dan bukan kurir Narkoba, semua Unsur dalam dakwaan Alternatif ketiga telah terbukti dan telah terpenuhi; dan Putusan Hakim sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua tidak benar sama sekali, murni hasil rekayasa Majelis Hakim -Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Sungai Penuh Nomor : 89/Pid.Sus/2019/PN Spn harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan Penuntut Umum mengajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- Kualifikasi Delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak tepat;
- Perbedaan penilaian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna hijau dirampas untuk negara, khusus mengenai Handphone tersebut menurut Penuntut Umum tidak tepat karena harusnya dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nexcom warna hijau tersebut ditinjau dari sisi ekonomisnya sangat kecil jika barang tersebut dirampas untuk negara, yang mana setelah dieksekusi dan dilakukan pelelangan terhadap barang bukti tersebut tidak sebanding dengan biaya negara untuk keluar untuk melakukan pelelangan dan oleh karena Handphone tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Maka berdasarkan hal yang diuraikan diatas, Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Tinggi Jambi;

1. Menerima permohonan banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 89/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 06 Januari 2020;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengadili Sendiri dengan menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri";
4. Mengadili sendiri Khusus mengenai Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk nexcom warna hijau ,dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Terdakwa, jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa/Pemohon banding perihal putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 06 Januari 2020 bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang sesat adalah tidak berdasar hukum sebagaimana fakta fakta yang terungkap dipersidangan;
- bahwa terhadap tanggapan Terdakwa/Pemohon banding yang memohon dibebaskan /dikeluarkan dari tahanan demi hukum adalah suatu hal yang tidak dapat dikabulkan, karena Terdakwa /Pemohon banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;
- bahwa terhadap tanggapan Terdakwa/Pemohon banding yang memohon Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 89/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 06 Januari 2020 dibatalkan demi hukum adalah tidak berdasar hukum ,karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan;
- bahwa terhadap tanggapan Terdakwa/Pemohon banding yang memohon direhabilitasi sebagai pecandu narkotika adalah tidak berdasar hukum karena Terdakwa tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan /atau Lembaga Rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, bagi penyalah guna Narkotika yang terbukti menggunakan untuk diri sendiri sedangkan penyalah guna Narkotika ini “bukan pecandu maupun korban penyalahgunaan Narkotika “ maka seyogyanya Hakim wajib menjatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa yang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 89/Pid.Sus/2019.PN Spn tanggal 06 Januari 2020 dan dari Jaksa Penuntut Umum yang tidak sependapat dengan kualifikasi delik dalam Amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan Alternatif kedua yang terbukti dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya No. 89/Pid.Sus/2019/PN Spn yang dimintakan banding maka keberatan /memori banding baik dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak merupakan hal yang baru tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis dan tersendiri karena hal tersebut telah dipertimbangkan muntatis muntandis dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi berita acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini , surat memori banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum berikut Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan Melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua dan Majelis Tingkat Banding berpendapat pertimbangan majelis tingkat Pertama sudah tepat dan benar baik dalam pembuktian sebagaimana dalam fakta fakta yang terungkap dipersidangan , maupun penerapan Kualifikasi Delik juga dalam hal penilaian terhadap barang bukti dengan demikian maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena beralasan menurut hukum dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama , maka Pengadilan Tinggi Jambi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. 89/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 06 Januari 2019 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa pidana yang yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan penjatuhan pidana yang dijatuhkan bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan agar menjadikan pembelajaran dan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan khususnya bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan karenanya terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Pasal 112 Ayat (1) serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 89/Pid.Sus/2019/PN Spn tanggal 06 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** oleh kami **RETNO PURWANDARI Y,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **PERDANA GINTING,SH** dan **Dr. H. SUPRAPTO,SH,M.Hum** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Januari 2020 Nomor : 22/PID.SUS/2020/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta ROSNIATI, SH Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PERDANA GINTING ,SH.,

RETNO PURWANDARI Y, SH.,MH

2. Dr. H. SUPRAPTO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ROSNATI,SH

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan No. 22/PID.SUS/2020/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18